



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TEMBALANG
KELURAHAN SENDANGGUWO

Jl. Sendangguwo Raya No.56 Telp. (024) 6724550 Semarang

KEPUTUSAN LURAH SENDANGGUWO

KECAMATAN TEMBALANG

NOMOR: ~~43/07~~ 463. KEP 117 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN SENDANGGUWO

KECAMATAN TEMBALANG

KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

LURAH SENDANGGUWO

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN SENDANGGUWO

KECAMATAN TEMBALANG

KOTA SEMARANG

PERIODE 2018 – 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Natasya Kalliya Putri	Ketua	RW 3 SENDANGGUWO
2	Melsy Inulita Trikurniaji	Wakil	RW 5 SENDANGGUWO
3	Fajar Aji Pamungkas	Sekretaris I	RW 5 SENDANGGUWO
4	Kharista Rizki Fatika Sari	Sekretaris II	RW 5 SENDANGGUWO
5	Novita Sari	Bendahara	RW 3 SENDANGGUWO
6	Dian Septy Febrina	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	RW 5 SENDANGGUWO
7	Annisa Sabila Rahmi		RW 3 SENDANGGUWO
8	Alfin Christian	Divisi Data dan Informasi	RW 5 SENDANGGUWO
9	Imananda		RW 5 SENDANGGUWO
10	Ryan Tri Candra L		RW 7 SENDANGGUWO
11	M. Aziz Raffi M.P	Divisi Jaringan dan Advokasi	RW 7 SENDANGGUWO
12	Destiantari Cahyaning Tyas		RW 3 SENDANGGUWO


 Lurah Sendangguwo
MARYONO, SH., MM.
 NIP. 19661103 199203 1 014